

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK DAN PERANGKAT KERAS BERLISENSI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melindungi Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta menindaklanjuti arahan Bapak Wakil Gubernur terkait adanya penggunaan perangkat lunak komputer yang tidak berlisensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

: Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

Untuk

KESATU

: Menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer berlisensi.

KEDUA

: Melaporkan hasil pelaksanaan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras berlisensi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2013

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

SEKRETARIS DAERAH, JÁR PANJAITAN UR 195508261976011001

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Pemerintahan C.